

KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Tinjauan Sosiologis)

Oleh : Elita Purnamasari
elitapurnamasari@yahoo.com

Abstrak

Elita Purnamasari, kewenangan penyidik polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (suatu tinjauan sosiologis). Tindak pidana korupsi di Indonesia terus meningkat dan dilakukan secara masif melibatkan orang-orang yang berlatar belakang pendidikan yang cukup serta tingkat ekonomi yang baik. Pemberantasan korupsi terus dilakukan dengan menyertakan para penegak hukum khususnya pihak kepolisian yang mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Penyidik polri berdasarkan KUHAP maupun Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Penegakan hukum tindak pidana korupsi terus dilakukan oleh POLRI walaupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah lahir dan mempunyai kewenangan yang besar. Semuanya itu mempunyai tujuan yang sama memberantas tindak pidana korupsi guna menciptakan masyarakat yang sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Kata kunci : kewenangan polisi

Abstract

Elita Purnamasari, the authority of police investigators in the eradication of corruption (a sociological review). The criminal corruption in Indonesia continues to increase and is done by massively involving people with sufficient educational background and good economic level. Eradication of corruption continues to be done by including law enforcers, especially the police who have authority based on legislation. The authority of Polri investigators based on the Criminal Procedure Code and Law Number 2 Year 2002. Law enforcement of corruption continues to be perpetrated by POLRI although the Corruption Eradication Commission (KPK) has been born and has great authority. All of them have the same objective to combat corruption to create a prosperous society for all levels of society in Indonesia.

Keyword: authority of police incidents

A. Pendahuluan

Membicarakan korupsi di Indonesia seperti tidak ada habisnya, tiap tahun perkembangan kejahatan korupsi di Indonesia bukan semakin berkurang tapi terus bertambah, berbagai macam peraturan perundang-undangan telah disiapkan tetapi bukan menjadikan alat penakut tetapi menjadi lebih berkembang masyarakat melakukan tindak pidana korupsi.

Hukum diwujudkan dengan peraturan, kalau orang bertindak selaras dengan peraturan

hukum dikatakan bahwa ia bertindak menurut hukum atau bertindak secara “*Juridis*” dimana peraturan hukum mewajibkan orang supaya bertindak secara *juridis*.¹ Artinya sudah ada aturan yang akan menjadi rambu-rambu untuk tidak berbuat pidana korupsi, tetapi banyak masyarakat yang melanggarnya.

Menjadikan pemerintahan yang baik (*good government*) serta degradasi moral yang

¹ Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hal. 2.

berlangsung di Indonesia seperti transparansi dalam berbagai kebijakan serta realisasinya yang dijalankan oleh pemerintah, ternyata telah berdampak cukup luas terhadap kehidupan berbangsa, bernegara, serta bermasyarakat. *Dari hal tersebut ternyata Indonesia hingga saat ini belum mampu keluar dari berbagai krisis, terutama krisis ekonomi dan keuangan.*

Pembangunan Nasional yang sedang berlangsung saat ini diharapkan perlunya suatu kesinambungan yang terus menerus dan harus dipertahankan. Hal ini adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa, menjadikan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur berdasarkan Pancasila.²

Maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia, kiranya hal ini dapat dikaji pula dari aspek gejala sosial, serta dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*). Hingga saat ini, korupsi sudah merupakan gejala yang berkembang dalam masyarakat dalam suatu negara, dan dapat dijumpai pada hampir di setiap lini penyelenggaraan tata pemerintahan maupun ketatanegaraan. Paling tidak sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi dari dekade ke dekade, atau dari rezim pemerintahan ke rezim pemerintahan tertentu yang memegang kekuasaan disuatu negara, termasuk di Indonesia.

Padahal sebagai suatu Negara, Indonesia secara konstitusional menyatakan diri sebagai negara hukum, artinya hukum berdiri dibarisan paling depan, untuk menyelesaikan setiap penyimpangan, penyelewengan, pelanggaran serta kejahatan. Banyak pelaku tindak pidana korupsi lolos dari jerat hukum pidana. Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia memang sedemikian parah, boleh dikatakan hampir tidak ada tempat terutama di Instansi-instansi pemerintah yang bebas dari perilaku korup.

Modus operansi tindak pidana korupsi pun semakin berkembang sejalan dengan perjalanan waktu. Hukum diarahkan sepenuhnya sebagai sarana untuk mendukung pembangunan. Padahal yang seharusnya adalah pembangunan hanyalah sarana untuk meningkatkan martabat ke-

manusiaan. Jadi jelaslah bahwa dengan hukum kita akan menciptakan atau menjadikan kesejahteraan bagi masyarakat.³

Pada umumnya tindak pidana korupsi dilakukan oleh pelaku yang berpendidikan dan mempunyai jabatan (*White Collor crime*). Karena dalam melakukan penyimpangan atau penyelewengan terutama yang menyalahi prosedur mampu menutupi bahkan dapat menghilangkan jejak perbuatannya, akibatnya sering tidak dirasakan atau setelah beberapa waktu kemudian. Ada beberapa alasan korupsi terjadi:

1. Para pejabat merasa dinilai tidak berhasil dalam tugas pengawasan kalau di instansinya terdapat kasus korupsi.
2. Karena keputusannya ada di tangan Pimpinan Lembaga/Instansi yang bersangkutan, maka kasus korupsi baru diserahkan kepada Penyidik setelah ada persetujuan Pimpinan Lembaga/Instansi yang bersangkutan.
3. Pelaku korupsi yang berhasil diungkap selama ini pada umumnya tidak berdiri sendiri dan sering ada keterkaitan dengan pelaku lain.⁴

B. Permasalahan

Di Indonesia korupsi telah merupakan gejala sosial yang dapat kita jumpai dimana-mana, bagaikan virus serta modus operandi tindak pidana korupsi terus berkembang serta merangsuk masuk dalam catatan penyelenggaraan negara. Menurut Mubyarto mengutip pendapat Theodore M Smith dalam tulisannya "*Corruption Tradition and Change Indonesia*", mengatakan:

"Secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik dari pada masalah ekonomi. Ia menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan pegawai pada umumnya. Korupsi kurang mendapat dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten".⁵

² Faisal Santiago, *Kejahatan Korporasi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007*, Jurnal Lex Publica APPTI, 2016, hal. 307.

³ Faisal Santiago, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Cynitia Press, 2014, hal 5.

⁴ Mastra Liba, 14 *Kendala Penegakan Hukum*, Jakarta: Anissa, 2002, hal. 29

⁵ Mubyarto, *Ilmu Sosial dan Keadilan*, Jakarta: Agro Ekonomika, 1980, hal. 11

Akan tetapi bertolak dari apa itu istilah korupsi, modus operandi dan akibat yang ditimbulkan oleh perilaku korup merupakan tindakan kriminal yang harus diberantas.

Pengkajian makna korupsi secara sosiologis, jika kita memperhatikan uraian Syed Hussein Alatas dalam bukunya *"The Sociology of Corruption"* yang antara lain, menyebutkan bahwa :

"Terjadinya korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan si pemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk dalam pengertian ini juga pemerasan yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik".⁶

Dapatlah digaris bawahi bahwa setiap pelaksanaan tugas jabatan dalam aparat pemerintah yang bersifat koruptif ditandai oleh adanya penyuapan, pemerasan, nepotisme dan penggelapan.

Menurut Hussein empat tipe korupsi ini dalam prakteknya meliputi ciri-ciri sebagai berikut :

1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
2. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
4. Korupsi dengan berbagai macam akal berlingkungan dibalik pembenaran hukum.
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan.
6. Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum.
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghinaan kepercayaan.
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka

yang melakukan itu.

Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggung jawaban dalam tatanan masyarakat.⁷

Ciri-ciri tersebut diangkat melalui induksi-induksi selama tiga belas tahun, dimana beliau telah menyaksikan atau melanggar. Karena itu hasil penelitiannya adalah empiris.

Perlu digaris bawahi, bahwa kelangsungan dan perkembangan suatu tatanan politik, sosial, budaya, maupun ekonomi, korupsi memang sulit dibendung. Namun tidak berarti, korupsi harus dibiarkan apapun alasannya. Seperti juga halnya Hussein mengatakan bahwa korupsi bukan keharusan yang timbul karena pembangunan di negara-negara berkembang. Tentunya pendapat yang demikian ini harus ditambah dengan syarat yaitu pelaksanaan pembangunan harus diikuti upaya atau tidak pengamanan pembangunan termasuk upaya penanggulangan korupsi dengan berbagai pendekatan termasuk pendekatan normatif hukum pidana.

C. Analisis

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tegasnya ada dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen. Dalam komitmennya untuk memberantas korupsi telah pula melakukan membentuk ketentuan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi merupakan dasar hukum formal yang memberikan rumusan tentang korupsi, tindakan hukum korupsi, serta sanksi hukum terhadap pelaku. Sehingga dengan demikian, atas rumusan tentang adanya kejahatan tindak pidana korupsi, negara dapat melakukan proses hukum terhadap pelaku kejahatan korupsi.

Berkaitan dengan proses hukum lazimnya suatu tindak pidana, maka tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan, para penegak hukum harus mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan

⁶ Syed Hussein Alatas, *Korupsi Suatu Tinjauan Sosiologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hal. 11

⁷ *Ibid*, hal. 15

ran perundang-undangan lainnya, yang terkait dengan kewenangan atau wewenang masing-masing institusi penegak hukum. “Wewenang yang dimaksud adalah *institutionalized power* (kekuasaan yang dilembagakan), yang menurut Abraham Kaplan adalah kekuasaan formal sehingga yang mempunyai wewenang (*authority*) berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapakan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan”.⁸

Kewenangan penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam KUHAP berkaitan penegakan hukum acara, terkait dengan tahapan proses hukum acara, yakni: tahapan penyidikan, tahapan penuntutan, serta tahapan peradilan.

Pada tahapan penyidikan khusus berkaitan dengan tindak pidana korupsi, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara adalah tanggung jawab kepolisian negara, serta ditentukan pula dalam KUHAP Pasal 6 ayat (1). Selanjutnya untuk tindak pidana korupsi. Kejaksaan Agung, berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 serta institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan.

Kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, institusi ini berkewajiban melakukan serangkaian kegiatan sejak dari penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, meminta keterangan, penyitaan hingga membuat BAP untuk dilimpahkan pada penuntut umum.

Kewenangan institusi Polri sebagai penyidik terhadap tindak pidana korupsi, terkadang terkendala dengan masalah-masalah korupsi yang berkaitan dengan tindak pidana khusus yang spesifik misalnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kemudian berkaitan dengan Kepabean berkaitan dengan penyelundupan, dimana, masing-masing institusi Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi kewenangan melakukan penyidikan. Akibatnya, dalam posisi

sebagai penyidik, Polri tidak serta merta dapat melakukan tugasnya secara optimal. Hal ini pula kewenangan Kejaksaan Agung pun dimungkinkan, akan mengganggu kinerja penyidik Polri. Sehingga atas interpretasi kewenangan Polri sebagai penyidik yang diamanatkan oleh KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, secara tidak langsung, khusus berkaitan dengan kewenangan Jaksa yang semestinya sebagai penuntut umum.

Masih terkait dengan kewenangan penyidik Polri, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang kemudian dikenal sebagai KPK, menurut Pasal 3, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat indenpenden dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Keberadaan lembaga ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada, kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; kepentingan umum; dan proporsionalitas.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf atau, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. menetapkan system pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Keberadaan KPK yang memiliki tugas penyidikan, yang secara khusus dalam hal tindakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, di-

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996, hal. 16

ungkinkan akan menimbulkan implikasi kewenangan secara institusional dengan tugas Polri yang juga melakukan kewenangan penyidikan dalam tindakan pidana korupsi. Meskipun dalam hal ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut memerintahkan aspek koordinasi maupun supervisi.

Mengutip pendapat Romli Atmasasmita dalam bukunya "Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Internasional", bahwa :

"Perkembangan Korupsi sampai saat ini pun sudah merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya".⁹

Keberadaan KPK sebagai bagian penataan sistem hukum, selama ini sering dicerca oleh oleh penegak hukum maupun oleh para pelaku korupsi. Persoalan korupsi pun semakin kompleks, ketika rekrutment para pejabat publik dilakukan melalui kolusi dan nepotisme, serta balas budi, hal ini terus merebak masuk ke berbagai lini institusi, atau lembaga-lembaga negara. Berdasarkan kondisi itu, pemberantasan korupsi pun menjadi dilematis dan kompleks, sehingga tidak mudah dilakukan.

Karenanya, kewenangan KPK secara institusional berkembang terhadap pelaku dalam tahapan upaya hukum penyidikan, penuntutan maupun tahap peradilan. Pada saat sebelum KPK terbentuk, setiap tahapan penanggungjawab penyelidikan, penuntutan serta pada tahapan peradilan melekat pada institusi Polri, Kejaksaan serta institusi Peradilan.

Tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan korupsi dilakukan secara terstruktur berdasarkan Undang-undang yang berlaku seperti KUHP, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara serta undang-undang lainnya. Menurut KUHP tindakan hukum terkait sistem peradilan pidana terdapat institusi yang memiliki kewenangan sesuai tahapannya.

Setelah terbentuknya KPK, eksistensi ma-

sing-masing institusi penegak hukum yang bertanggung jawab terhadap setiap tahapan sistem peradilan tindak pidana berkewajiban ikut mematuhi atau menyesuaikan dengan kinerja KPK. Sebelumnya memang seringkali terjadi pengertian yang berbeda menyangkut kewenangan, sehingga menambah kesulitan dalam pemberantasan korupsi, ketika dua lembaga parat penegak hukum kejaksaan dan kepolisian saling berebut kekuasaan untuk melakukan proses hukum (penyidikan) terhadap kasus-kasus korupsi yang terjadi. Akibat sering terjadi stagnasi terhadap penanganan kasus-kasus korupsi berskala besar. Dengan diundangkannya Undang Nomor 31 Tahun 1999, mengantarkan dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002. Yang dalam pelaksanaan tugasnya mengacu kepada KUHP. Persoalannya sekarang eksistensi KPK sama sekali tidak disinggung-singgung dalam KUHP sebagai penyidik, kecuali pihak kepolisian. Sementara menurut Undang-Undang No.30 Tahun 2002, kewenangan KPK tegas-tegas telah menggeser kewenangan pihak kepolisian yang tegas-tegas diatur dalam KUHP, sebagai penyidik.

Dengan pengaturan secara sistematis dan tertulis, didalam menangkal tindak pidana korupsi, maka konsekuensinya berarti ada pelaksanaan serta penegakan hukum. Penegakan hukum itu adalah pengaturan kehidupan yang dilakukan agar tidak menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku. Maka apabila terdapat pihak atau orang melakukan kejahatan atau melanggar hukum harus ditindak dan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan sifat hukum, yang mengatur dan memaksa setiap anggota masyarakat agar mentaatinya.

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan dapat diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka penegakan hukum harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan.

Asas keadilan itu merupakan "asas yang menghendaki agar dalam melakukan tindakan, penegak hukum tidak boleh berbuat sewenang-wenang atau berlaku tidak layak atau serta tidak mampu mencerminkan rasa keadilan yang diperintahkan oleh hukum". Jadi penegakan hukum itu harus memperhatikan sendi-sendi kea-

⁹ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Internasional*, Bandung: Aditama, 2002, hal. 1

dilan. Keadilan dalam masyarakat merupakan keadilan yang tidak memihak kepada siapapun atau tidak berat sebelah serta menempatkan sesuatu pada tempatnya.

Artinya “penegakan hukum itu harus sesuai dengan peraturan yang mengatur”. Sehingga dengan demikian masyarakat dapat merasakan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud merupakan “kepastian bahwa suatu peraturan yang berlaku dalam masyarakat, benar-benar mengatur masyarakat”. Untuk menciptakan itu terkait dengan keberadaan lembaga peradilan yang bertanggung jawab terhadap akhir suatu proses hukum. Dalam suatu proses hukum. Dalam suatu proses hukum, secara bertahap seseorang yang melanggar hukum harus diadili dan dituntut sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan mendapat perlindungan dari hukum. Kontektual pemikiran ini sesuai diantara paradigma hukum positif yang populer “bahwa hukum dianggap perintah yang harus ditaati oleh masyarakat. Masyarakat tidak dapat menyimpangi apa yang diharuskan oleh hukum karena penyimpangan akan mengakibatkan sanksi hukum pada mereka.”¹⁰

Pemberantasan korupsi di Indonesia pada dasarnya sudah dilakukan sejak empat dekade silam atau tepatnya sejak 10 tahun negara ini merdeka. Sejumlah perangkat hukum sebagai instrumen legal yang menjadi dasar proses pemberantasan korupsi di Indonesia telah diberlakukan sejak lama. Namun efektivitas hukum atau pranata hukum serta penegakan hukum belum cukup memadai sehingga menyebabkan iklim korupsi di Indonesia tidak kunjung membaik.¹¹

Jadi dalam paradigma ini masyarakat hanya satu pilihan yakni harus taat pada perintah hukum. Perwujudan perintah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan itu, harus diterapkan. “Penerapan hukum hakekatnya adalah penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum dalam suatu masyarakat hukum. Pengaturan ini meliputi aspek pencegahan pelanggaran hukum dan penyelesaian seng-

keta hukum termasuk pemulihan kondisi atas kerugian akibat pelanggaran itu”.¹²

Dalam kehidupan masyarakat, hukum mengatur hampir semua aspek kehidupan bermasyarakat, karena hukum itu berasal dari tata kelakuan masyarakat. Tapi, dalam berbagai bentuk peradaban masyarakat, belum tentu tidak mesti hukum itu selalu ditaati atau dipatuhi. Hal ini terutama disebabkan oleh karena setiap manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan masing-masing dan bila hukum yang berlaku dalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan serta kepentingan-kepentingannya, maka manusia itu akan mencari jalan keluar serta mencoba untuk menyimpang dari aturan-aturan yang ada. Tidak hanya itu, bahkan pada kenyataannya ada pula kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan dari golongan-golongan dalam masyarakat yang sering berlawanan dengan kemauan hukum.

D. Penutup

Meskipun keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pembatasan-pembatasan tertentu, tidak berarti penyidik kepolisian tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penyidik polri berdasarkan KUHAP maupun Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 memiliki legitimasi melakukan tindakan hukum terhadap semua tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi. Namun yang dimungkinkan menjadi permasalahan bagaimana penyidik polri melakukan kewenangan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Dengan keberadaan KPK, penyidik polri terikat pembatasan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 11 Undang Nomor 30 Tahun 2002, antaranya menyebutkan KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a. melibat aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
- b. mendapat perhatian yang meresahkan

¹⁰ Lili Rasjidi & I.B Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hal. 94

¹¹ Faisal Santiago, *Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Kajian Legal Sosiologis*, Jurnal Lex Publica APPTI, 2014, hal. 61.

¹² Lili, *op cit*, hal. 95

- masyarakat, dan / atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Bahkan dalam Pasal 8 KPK berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Dalam kondisi yang demikian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 memerintahkan penyidik Polri untuk melakukan koordinasi dengan penyidik KPK. Koordinasi penyidik Polri dan penyidik KPK merupakan persoalan legitimasi hukum yang perlu diketahui.

Daftar Pustaka

- Alatas, Syed Hussein, *Korupsi Suatu Tinjauan Sosiologi*, Jakarta: 1981
- Atmasasmita, Romli, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Internasional*, Bandung, Aditama, 2002
- _____, *The Sociology of Corruption, The Nature Function, Causes and Prevention of Corruption*, Singapore: Times Book International, 1980
- Budihardjo, Meriam, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1986
- Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012
- Faisal Santiago, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Cyntia Press, 2014.
- Faisal Santiago, *Jurnal Lex Publica, Strategi Pemberantasan Kejahatan Korupsi; Kajian Legal Sosiologis*, 2014
- Mastra Liba, *14 Kendala Penegakan Hukum*, Jakarta: Anissa, 2002
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Mubyarto, *Ilmu Sosial dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika, 1980
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Khusus*, Bandung: Aditya Bakti, 2000
- Rasyidi, Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993
- Jurnal Ilmu Hukum APPTHI, *Lex Publica*, Volume I No. 1, Jakarta: 2014.
- Jurnal Ilmu Hukum APPTHI, *Lex Publica*, Volume II No. 2, Jakarta: 2016.
- KUHAP (*Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*)
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002

